

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

# **KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG**

Jln. Trans Sulawesi No. 1 Kel. Kampal, Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong Telp./Fax (0450) 21058 Parigi 94372 – www.kejari.parigimoutong.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG

NOMOR: KEP-10B/P.2.16/Cr.3/06/2024

## **TENTANG**

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Tahun 2024.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516):
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;





### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG TENTANG TIM

PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DILINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

di Lingkungan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Tahun 2024;

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung

dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Parigi Moutong;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Parigi Moutong disampaikan kepada Tim

Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi Pada Tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG,



# **IKHWANUL RIDWAN S, S.H**

Jaksa Madya NIP. 19690115 199103 1 001

### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 5. Arsip.





Lampiran Surat Keputusan Kepala KEJAKSAAN NEGERI

**PARIGI MOUTONG** 

:KEP-10B/P.2.16/Cr.3/06/2024 Nomor

Tanggal :12 Juni 2024

# TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) **KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG**

NO	NAMA. PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	IKHWANUL RIDWAN S, S.H	
	Jaksa Madya (IV/a)	Ketua
	Nip. 19690115 199103 1 001	
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong FREDY HAMID, S.H	
۷.	Sena Wira TU (III/d)	
	Nip. 19710228 199703 1 002	Sekretaris
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	IRWANTO,S.H	
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19761108 200112 1 003	Anggota
	Kepala Seksi Intelijen	
4.	MUHAMMAD FIKRI, S.H., M.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19870829 200912 1 001	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5.	EMELIA FITRIANI, S.H., M.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19761215 200312 1 003	/gg
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6.	JULIAN CHARLES ROTINSULU, S.H	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19820714 200912 1 004 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7.	MARADONA EKA PUTRA, S.H	
<i>'</i> ·	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19860321 200912 1 002	Anggota
	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	
8.	NI MADE MARIANI	
	Muda Wira (III/b)	Anggoto
	Nip. 19730319 199703 2 002	Anggota
	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan PNBP	
9.	HERDIANSYAH, S.Kom	
	Muda Wira (III/b)	Anggota
	Nip. 19940330 202012 1 012	, inggota
	Fungsional Pranata Komputer	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG,



**IKHWANUL RIDWAN S. S.H** Jaksa Madya NIP. 19690115 199103 1 001



